

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI MAKANAN DENGAN NAMA YANG BURUK DI
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Sebagai syarat untuk penulisan skripsi pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Heni Safitri
NIM. 21020048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”, a.n Heni Safitri NIM. 21020048 Telah di munaqasah dalam sidang munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 20 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, September 2025

Panitia Munaqasah Skripsi Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Madailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Sekretaris

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP.199303212019031021

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197207132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Heni Safitri**, NIM 21020048 dengan judul “**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**”, memandnag bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
198603192019082001

Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
199110252019032014

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Juli 2025

Lamp :

Kepada Yth

Ha : Skripsi a.n

Bapak Ketua STAIN Madina

Heni Safitri

di

Panyabungan

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Heni Safitri, NIM. 21020048 dengan judul **"Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal"**. Maka kami berpendapat Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Dengan demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
198603192019082001



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
199110252019032014

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar persetujuan dan pengesahan

Lamp :-

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Panyabungan

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : Heni Safitri

Nim : 21020048

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
198603192019082001

Pembimbing II


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
199110252019032014

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Safitri

NIM : 21020048

Tempat/Tgl.Lahir : Mompang Julu, 12 juli 2001

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Mompang Julu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan -kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Juli 2025



Heni Safitri

NIM. 2102004

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan
hambanya

(QS. Al Baqarah: 286)

“Jika bukan karna allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.

(QS. Al-Insyirah: 05-06)

“Hidup bukanlah saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra - Hindia)

“Semua impian kita menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk
mengejanya”

(Jeon Jungkook – BTS)

“Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!”

(Nadin Amizah)

“Orang tua dirumah menanti kepulangan mu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluh kesahmu, sebab letihmu tak sebanding
dengan perjuangan mereka menghidupimu”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”**.

Adapun tujuan penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Cinta pertamaku, pahlawanku dan sekaligus panutanku, ayahanda tercinta alm. Musaddat beribu-ribu terimakasih penulis ucapkan untuk segala pengorbanan ayah yang selama ini telah mendidik dan sangat menyangi penulis. Ayah yang telah mengantar penulis ke gerbang perkuliahan tetapi sayangnya ayah tidak dapat menyambut dan melihat kelulusan putri ayah. Walaupun begitu ayah pasti bangga melihat putri ayah dari surganya Allah, sekali lagi terima kasih ayah semoga ayah selalu bahagia di surga Allah.
2. Pintu surgaku ibunda Tiolit Hasibuan yang sangat-sangat berharga bagi penulis, beribu-ribu terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan ibuyang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat- sangat baik. Ibu yang disetiap sujudnya selalu mendo'akan putri bungsunya agar selalu berhasil setiap langkahnya, yang selalu mendukung dan menemani putrinya dalam menyelesaikan bangku perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Terimakasih ibu atas segala perhatian, kasih sayangnya serta dukungannya semoga ibu Panjang umur dan sehat salalu.

3. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Asrul Hamid S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen pembaca perposal, Bapak Jannus Tambunan, M.H.I yang telah memberikan arahan dengan ikhlasan kepada penulis.
6. Dosen Pembimbing I Skripsi, Ibuk Dr.Titi Martini Harahap, M.H.I yang telah mendidik dan memberikan arahan dengan keikhlasan selama penyusunan Skripsi.
7. Dosen Pembimbing II Skripsi sekaligus Dosen PA penulis, Ibuk Resi Atna Sari Siregar, M.S.I yang telah mendidik dan memberikan arahan dengan keikhlasan selama penyusunan Skripsi.
8. Bapak/Ibuk Dosen beserta civitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
9. Saudara/Saudari yang penulis sayangi, Abang Edi Saputra, Kakak Arnita Dahreni, Abang Wahyudi Nasutioan, Abang Mhd. Iqbal, dan Abang Andi Saputra, yang selalu memberikan dukungannya baik secara materil dan moril. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah Abg dan Kakak berikan sehingga penulis mampu dalam menyelesaikan Skripisinya.
10. Kepada sahabatku Nur Afni, Yarorun Nisa, Azizah Rahma Nasution, Mimi Cantika, dan Ida Aliza yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih selalu ada dalam titik terendah penulis dan banyak berkontribusi dalam penulisan Skripsi penulis, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
11. Teman-teman angkatan 2021 yang telah berjuang bersama, memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah.
12. Kepada seluruh member BTS, Kim Nam Joon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

13. Heni Safitri, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran serta memberikan arahan demi kelancaran dalam penyusunan Skripsi penulis.

Peneliti menyadari, bahwasanya masih banyak kesalahan dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna membuat Skripsi ini agar lebih baik

Panyabungan, April 2025

Penulis



Heni Safitri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIiv

ABSTRAKvi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah5

C. Tujuan Penelitian.5

D. Kegunaan Hasil Penelitian6

E. Kerangka Teori6

F. Penelitian Terdahulu7

G. Sistematika Pembahasan10

BAB II KAJIAN TEORI.....12

A. Maqashid Syari'ah12

1. Pengertian Maqashid Syari'ah.12

2. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah.13

3. Maksud dan Tujuan Maqashid Syari'ah.13

4. Syarat-Syarat Sah Maqashid Syariah15

B. Jual Beli17

1. Pengertian Jual Beli17

2. Dasar Hukum Jual Beli18

3. Rukun dan Syarat Jual Beli19

4. Macam-macam Jual Beli23

5. Hikmah Jual Beli26

C. Makanan Halal dalam Islam	29
1. Pengertian Makanan Halal dan Thayyib	29
2. Kriteria Makanan Halal	29
3. Kriteria Makanan Haram	32
4. Pemberian Nama Pada Makanan dan Dasar Hukumnya	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengolahan Data	41
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama Yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	47
C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama Yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	54
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULLIS	

ABSTRAK

Heni Safitri NIM.21-02-0048 Judul Skripsi: **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama Yang Buruk Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negerti (STAIN) Mandailing Natal.

Usaha kuliner merupakan salah satu jenis usaha yang tidak pernah sepi peminat. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama dalam mempertahankan eksistensi bisnis kuliner di tengah persaingan yang ketat. Di kota Panyabungan, ditemukan usaha kuliner dengan nama yang unik unik bahkan cenderung buruk atau kontroversial, yang justru menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Ada terdapat usaha kuliner makanan yang menggunakan nama yang buruk seperti “bakso iblis” penamaan yang tidak lazim ini menjadi strategi pemasaran untuk menarik perhatian masyarakat.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. 2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deksriptif kualitatif yang menggambarkan bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama Yang Buruk Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dimana dalam wawancara peneliti mewawancarai pemilik usaha Bakso Metal Mas Bro dimana salah satu namanya adalah “bakso iblis”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana praktik penamaan makanan dengan istilah buruk seperti *"Bakso Iblis"* di wilayah Panyabungan, merupakan bagian dari strategi pemasaran pelaku usaha kuliner untuk menarik perhatian konsumen, khususnya anak muda. Pelaku usaha menyatakan bahwa penggunaan nama tersebut semata-mata untuk tujuan promosi tanpa maksud melecehkan agama atau nilai moral. Meski dianggap lucu dan menarik oleh sebagian konsumen, praktik ini mencerminkan adanya tren komersialisasi yang mulai mengabaikan sensitivitas agama dan budaya lokal. Tinjauan maqashid syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana tujuan pokok maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian nama makanan dengan istilah buruk atau aneh seperti “Bakso Iblis” di wilayah Panyabungan bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Meskipun tujuan pelaku usaha hanya sekadar menarik perhatian konsumen, praktik ini membawa dampak negatif terhadap aspek keagamaan, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Praktik Jual Beli, Nama Makanan Buruk

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang dibawanya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim yang *mukallaf* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.¹ Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah swt berupa aturan dan larangan bagi umat Islam berdasarkan al-Qur'an, hadits dan sunnah-sunnah Rasul.²

Ide usaha yang tidak pernah surut dari pembeli adalah usaha makanan (*kuliner*). Salah satu kunci sukses dalam usaha atau bisnis *kuliner* adalah inovatif dan kreatif. Banyak pelaku usaha *kuliner* yang telah membuktikannya. Ada yang merasakan keuntungan usaha cukup lama, ada pula yang menikmati senyum bisnisnya hanya sebentar. Namun, dengan tetap memelihara kreatifitas dan inovatif *kuliner*, usaha *kuliner* bisa dipertahankan.

Berbagai macam *kuliner* yang marak di tengah kota Panyabungan dengan penggunaan nama-nama yang aneh. Hampir setiap *kuliner* yang berlabel tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung dan itu semua merupakan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 2.

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

strategi bisnis yang jitu untuk menyedot pengunjung terutama masyarakat sekitar Panyabungan. Sejauh ini belum ada penelitian tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli makanan dengan sebutan nama-nama buruk. Peneliti ingin mengeksplorasi tinjauan maqashid syariah untuk mengetahui hukum kehalalan ataupun keharaman pada produk-produk makanan tersebut.

Dalam menamai makanan, penggagas produk-produk makanan memberi nama makanannya berbeda-beda. Ada yang menambahkan nama pemiliknya, ada yang menambahkan tempat penjualan, dan ada juga yang menambahkan daerah asal makanan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji makanan dari segi namanya, namun bukan nama makanan yang biasa melainkan nama makanan yang tidak layak untuk disematkan kepada makanan tersebut.

Salah satu fenomena yang terjadi di sekitar di Panyabungan yaitu praktek jual beli makanan dengan sebutan nama aneh dan buruk. Di Panyabungan terdapat gerai makanan yang menamai nama makanan atau salah satu menu dengan menggunakan nama bakso iblis. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan. Bahwasannya *“tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol – simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.”* Dan *“tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan namanama makanan / minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.”* Tidak boleh menggunakan nama-nama yang

dilarang menurut syar'i dan nama nama binatang seperti babi dan khamr yang mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Bahwa merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah islam. Sehingga perlu adanya adab dan kesopanan dalam menamai suatu produk makanan dan minuman dengan tujuan tercapainya atas jaminan pada suatu produk yang bisa disebut halal.



Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan dan minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Definisi halal dalam Al-Qur'an dan hadits merupakan segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Sebaliknya segala sesuatu mendatangkan mudharat bagi kesehatan badan, akal dan jiwa hukumnya adalah haram.³

Dalam Islam disyariatkan untuk bisa meraih harta yang halal, harus sesuai antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarannya

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2007), h. 21.

yang dipakai tidak dibenarkan oleh agama Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya.⁴

Dalam mengonsumsi makanan, kita jelas harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk mencari yang halal dan mencukupkan diri dengan hidup yang halal walaupun kecil. Halal adalah apa yang Allah halalkan dan haram adalah apa yang Allah haramkan. Dan mengharmkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak manusia ketahui dalam nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, dan syariat-syariat-Nya, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan dalam tindakan-tindakan yang menyesatkan.

Dalam hal ini sebenarnya pada prakteknya penjual menjual makanan halal dan diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja dengan menggunakan nama- nama aneh/buruk seperti yang telah penulis sebutkan di

⁴ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: Pres, 2007), h. 148.

⁵ Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Surah Al-Baqarah: 168.

atas. Hal itu menarik untuk penulis kaji lebih lanjut dalam penelitian ini tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan menggunakan nama-nama aneh tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan menitikfokuskan penelitian di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Maka masalah ini menarik untuk diteliti dan akan dibentuk dalam sebuah karya ilmiah yang disusun dalam proposal skripsi berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dengan Nama yang Buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang akan diteliti lebih dalam adalah tinjauan maqashid syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dari masalah-masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka selanjutnya peneliti akan menguraikan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan dan mendapatkan informasi yang tepat mengenai praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui kejelasan mengenai tinjauan maqashid syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk berdasarkan syariah Islam serta dalam hal ini diharapkan bisa menambah referensi bagi akademisi yang akan melanjutkan penelitian masalah ini lebih jauh.
2. Secara praktis, menjadi salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Kerangka Teori

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik jual beli telah banyak dilakukan sebelumnya, hasil penelitian tersebut yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alawy Rangkuti yang berjudul “*Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman Yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah Azzuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid (Studi Kasus di Kota Medan)*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan jual beli makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk yang berada di Kota Medan terdapat perbedaan pandangan ulama. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa dimakruhkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sementara Muhammad Shaleh Al-Munajjid berpendapat bahwa perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya. Penulis menyarankan agar masyarakat yang membeli produk-produk makanan dengan sebutan nama buruk hendaklah harus mengetahui hukum-hukum yang ada pada syariat Islam dan kepada penjual harus memberikan nama-nama yang baik terhadap produk yang dijualnya sehingga menjadi doa dan mendapat keberkahan bagi kita semua.⁶

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, pada peneliti terdahulu membahas mengenai praktik jual beli makanan

⁶ Muhammad Alawy Rangkuti, “Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah Azzuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid (Studi Kasus di Kota Medan)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h. 7.

dengan nama yang buruk berdasarkan pandangan Wahbah Azzuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk berdasarkan tinjauan maqashid syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ummu Nadzroh dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan dan Minuman Yang Buruk (Studi Kasus Pada Restoran di Kota Semarang)*”. Hasil dari penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Terkait penggunaan nama buruk pada makanan/minuman ini dilatar belakangi oleh adanya trend agar dapat menarik minat konsumen. 2) Praktek penggunaan nama yang buruk pada makanan/minuman adalah tidak boleh, sehingga praktek penggunaan nama buruk pada makanan/minuman di restoran Kota Semarang belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan, terbukti bahwasanya hingga saat ini masih banyaknya pemilik usaha kuliner yang belum mentaati dan menerapkan peraturan tersebut ketika menjalankan bisnisnya. Penelitian ini diangkat karena adanya permasalahan, pada prakteknya pelaku usaha yang menamai produk makanan/minuman mereka dengan nama buruk, yang mana penamaan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan

Nama dan Bahan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan nama tersebut diperbolehkan atau tidak.⁷

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, pada peneliti terdahulu membahas mengenai praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk berdasarkan analisis hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk berdasarkan tinjauan maqashid syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kiki Kurnia dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-Nama Aneh (Studi di Bandar Lampung)*”. Dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh, dilihat dari segi penamaan bahwa Allah memberi nama yang baik untuk yang diharamkan. Jika memberi nama kepada keturunan harus dengan nama yang baik karena nama adalah doa, bagaimana dengan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Setiap muslim yang baik, pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekedar nama, ia pasti bertindak hati-hati agar tidak terjerumus kedalam kemusyikan, karena nama yang ia miliki atau nama yang ia berikan. Dilihat dari segi haramnya karena ada beberapa sebagian makanan yang mengandung unsur *israf* yaitu berlebih-lebihan dalam penambahan bumbu yang sangat pedas dan dari segi porsi pada makanan yang begitu besar. Bukankah dengan kepedasannya dan porsi yang tidak sesuai dengan dikonsumsi secara berlebihan

⁷ Ayu Ummu Nadzroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan dan Minuman yang Buruk (Studi Kasus Pada Restoran di Kota Semarang)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), h. 15.

akan menimbulkan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan karena dalam hukum Islam Allah tidak suka dengan sifat *israf* yaitu berlebihan.⁸

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, pada peneliti terdahulu membahas mengenai praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk berdasarkan tinjauan maqashid syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis akan menguraikan pembahasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, di dalam bab ini membahas tentang Pengertian Maqashid Syariah, Dasar Hukum Maqashid Syariah, Majsyd dan Tujuan Maqashid Syariaah, Syarat-Syarat sah Maqashid Syariah, Pengrtian Jual Beli, Dasar hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam -macam Jual Beli, Hikmah Jual Beli, Hikmah Halal dalam Islam.

⁸ Kiki Kurnia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh (Studi di Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 3.

BAB III Metode penelitian berisi jenis penelitian sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV Gambaran umum lokasi penelitian. Sejarah singkat terbentuknya bakso metal, Visi dan misi warung bakso metal, Struktur organisasi warung bakso metal, Praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Tinjauan maqashid syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi tentang Kesimpulan dan saran-saran.